



**PUTUSAN**

Nomor XX/Pid.Sus/2021/PN Adl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Andoolo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : RAHMAN Bin ABANG SALAM
2. Tempat lahir : Langgea
3. Umur/Tanggal lahir : 39/10 Februari 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : INDONESIA
6. Tempat tinggal : Desa Langgea Kec. Ranomeeto Kab. Konawe Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa Rahman Bin Abang Salam ditangkap pada tanggal 6 April 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 April 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2021 sampai dengan tanggal 3 Juni 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Juli 2021
4. Pembantaran penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2021 ;
5. Penahanan lanjutan oleh penyidik sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan 09 Juli 2021 ;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2021
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum Sdr. Alfian Silondae, S.H., dkk, Advokat pada Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Adin Konawe Selatan

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Adl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkantor di Jl. Poros Kendari-Andoolo Kelurahan Potoro Kecamatan Andoolo Kabupaten Konawe Selatan berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum Nomor: 38/Pen.Pid/2021/PN Adl tanggal 28 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Adl tanggal 21 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Adl tanggal 21 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RAHMAN BIN ABANG SALAM** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa anak Saksi Korban melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh orang tua secara berlanjut**" Sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **RAHMAN Bin ABANG SALAM** selama **15 (lima belas) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 5.000. 000.000 (lima milyar) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- **1 (Satu) lembar celana kain warna coklat motif kotak-kotak;**
- **1 (Satu) lembar baju kaos lengan Panjang warna hitam gambar boneka;**
- **1 (Satu) lembar baju dalam warna ungu;**
- **1 (Satu) lembar celana dalam warna krem motif daun;**

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- **1 (Satu) lembar handuk warna hijau mudah;**

Dikembalikan kepada saksi Korban

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu) rupiah.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR**

Bahwa Terdakwa RAHMAN Bin ABANG SALAM, sekira-kiranya pada kurun waktu 2016 hingga bulan Januari tahun 2021 bertempat di kamar tidur pada rumah Terdakwa, di bangsal, di sumur, dan di semak-semak pada Desa Langgea, Kec. Ranomeeto, Kab. Konawe Selatan, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo, yang berhak memeriksa dan mengadilinya, dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak Saksi Korban melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi korban merupakan anak Saksi Korban kesatu dari Rahman dan Winarti;
- Bahwa kejadian pertama kali terjadi di tahun 2016 yang tanggalnya tidak bisa diingat lagi, ketika saksi berumur 11 tahun dan duduk di kelas IV SD dipanggil oleh Terdakwa RAHMAN untuk masuk ke dalam kamar tidur Terdakwa, lalu Terdakwa melakukan tindakan cabul dengan cara membuka baju dan celana saksi, serta meraba-raba payudara saksi . Lalu Terdakwa menggesek-gesekkan kemaluannya (penis) di atas kemaluan saksi (vagina).
- Bahwa Terdakwa RAHMAN menggunakan ancaman kekerasan kepada saksi ketika saksi menolak permintaan untuk berhubungan badan, dengan mengatakan kepada saksi Terdakwa RAHMAN akan menceraikan ibu dan meninggalkan adik-adik dari saksi.
- Bahwa Terdakwa RAHMAN sering melakukan persetubuhan dengan saksi di bangsal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian selanjutnya, Terdakwa RAHMAN melakukan persetubuhan dengan cara mencium bibir, membuka baju, memegang payudara saksi, dan saat saksi menolak dan merasa kesakitan, lalu Terdakwa RAHMAN melakukan tipu muslihat dengan mengatakan "tidakji, diujung-ujungnya saja" namun tetap memasukkan kemaluannya (penis) kedalam kemaluan (vagina) saksi.
- Bahwa pada kejadian selanjutnya pada bulan Oktober tahun 2020 yang tanggalnya tidak bisa diingat lagi, sekitar pukul 13.00 WITA saksi diminta oleh Terdakwa RAHMAN untuk membawakan makanan ke bangsal. Saksi melihat sudah ada tikar dan bantal di semak-semak yang berjarak 20 meter dari bangsal. Lalu Terdakwa membujuk saksi untuk melakukan persetubuhan dengan mengatakan "siniimi nak, kasih puas bapak". Saat saksi hendak melawan, Terdakwa memegang tangan saksi, lalu Terdakwa RAHMAN melakukan persetubuhan dengan saksi dengan cara memasukkan dan menggoyang-goyangkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi, lalu Terdakwa mengeluarkan sperma serta membersihkannya dengan baju Terdakwa di luar badan saksi.
- Bahwa kejadian selanjutnya terjadi pada bulan Januari 2021 yang tanggalnya tidak bisa diingat lagi, saat saksi sedang berada dirumah, saksi tidak pernah menegur dan tidak mempedulikan perintah Terdakwa RAHMAN. Lalu Terdakwa RAHMAN mengambil pisau di dapur dan melakukan ancaman kekerasan kepada saksi dengan mengatakan "kalau kamu tidak mau tegur bapak, saya akan bunuh kamu dan membunuh diri saya sendiri" kepada saksi. Kemudian saksi masuk ke dalam kamar, Terdakwa Rahman mengikuti masuk ke dalam kamar lalu menarik horden. Saksi melakukan perlawanan dengan memberontak dan berteriak sehingga tetangga saksi banyak yang datang namun mengira saksi hanya kesurupan.
- Bahwa kejadian selanjutnya terjadi pada bulan Januari 2021 yang tanggalnya tidak bisa diingat lagi, saat saksi sedang mandi di sumur di bangsal, saksi dalam keadaan telanjang, Terdakwa RAHMAN melakukan tindakan cabul terhadap saksi dengan cara mendatangi dan memeluk saksi dari belakang, serta memegang payudara saksi lalu Terdakwa RAHMAN menggesek-gesekkan kemaluannya diatas kemaluan saksi, dan tidak memasukkan kemaluannya.
- Bahwa kejadian selanjutnya terjadi pada saat saksi mandi, Terdakwa RAHMAN tiba-tiba datang dari semak-semak dan melakukan tindakan cabul dengan cara meraba-raba payudara saksi, terdakwa RAHMAN membuka

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Adl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celananya dan menggesekkan kemaluannya ke bagian pantat saksi, dan saksi langsung berteriak memanggil ibunya, lalu Terdakwa RAHMAN meninggalkan saksi di tempat.

- Bahwa setiap kali Terdakwa RAHMAN melakukan persetubuhan dengan saksi, saksi tidak pernah menceritakan kejadian tersebut kepada siapapun termasuk ibunya. Karena saksi merasa takut dengan ancaman Terdakwa RAHMAN yang akan meninggalkan ibu dan adik-adik saksi apabila saksi tidak mengikuti keinginan Terdakwa.

- Bahwa saksi melakukan perlawanan saat hendak disetubuhi oleh Terdakwa RAHMAN, namun Terdakwa RAHMAN memegang kedua tangan saksi dan meletakkan tangan di samping wajah saksi.

- Bahwa setiap kali Terdakwa RAHMAN melakukan persetubuhan dengan saksi, tidak ada bercak darah yang keluar dari dalam alat kelamin (vagina) saksi.

- Bahwa berdasarkan akta kelahiran No. 7405-LT-26072018-0070 yang ditandatangani oleh NURLITA JAYA AS, S.Sos., M.Kes, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan, menyatakan bahwa, merupakan anak Saksi Korban kesatu dari RAHMAN dan WINARTI yang lahir pada tanggal tujuh Agustus tahun dua ribu lima (7-8-2005).

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa RAHMAN Bin ABANG SALAM kepada saksi, sebagaimana diterangkan Visum et Repertum (Ver) Rumah Sakit Bhayangkara Kendari Polda Sultra Nomor : B/220/IV/2021/RumKit tanggal 02 April 2021 yang ditandatangani oleh dr. RAJA ALFATH WIDYA, Sp.FM, terdapat robekan pada selaput dara arah jarum jam sepuluh berbentuk menyerupai huruf U, sampai dasar warna sama dengan jaringan sekitar. Diameter selaput dara dua sentimeter. Tidak didapatkan sperma, didapatkan parasite Trochomonas Vaginalis dan bacterial vaginosis. Tes kehamilan dengan hasil negatif. Dengan kesimpulan terdapat tanda-tanda persetubuhan lama. Tidak didapatkan tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya, tanda persetubuhan baru maupun tanda kehamilan.

- Bahwa sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa, Visum et Repertum Psychiatricum, Nomor : 445/VI/VeRP/2021 Rumah Sakit Jiwa Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan pemeriksaan dan observasi yang dilakukan oleh Dr. NUR EDDY, M.Kes., Sp.KJ., terhadap Terdakwa RAHMAN tanggal 10 Juni sampai dengan 17 Juni Tahun 2021. Hasil pemeriksaan didapatkan kesimpulan bahwa pada

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Adl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa RAHMAN tidak didapatkan adanya tanda dan gejala gangguan jiwa, baik pada saat pemeriksaan maupun saat terjadinya tindak pidana yang dilakukannya. Terdakwa RAHMAN dalam keadaan sadar sepenuhnya pada saat terjadinya tindak pidana. Memenuhi unsur-unsur kemampuan bertanggungjawab dimana Terdakwa RAHMAN menyadari perbuatannya, mampu memahami, memilih dan mengarahkan kemauan dan tindakannya secara sadar sepenuhnya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1), dan ayat (3) Jo Pasal 76D Undang-Undang RI. Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak Saksi Korban Jo Pasal 64 KUHP.

## **SUBSIDAIR**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1), dan ayat (2), Jo Pasal 76E Undang-Undang RI. Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak Saksi Korban Jo Pasal 64 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa adalah bapak tiri anak Saksi Korban;
  - Bahwa kejadiannya sejak tahun 2016 pada saat anak Saksi Korban kelas 4 SD sampai bulan Januari tahun 2021, bertempat di bangsal dan dalam kamar ibu dan bapak tiri anak Saksi Korban di Desa Langgea Kec.Ranomeeto Kab.Konawe Selatan;
  - Bahwa awalnya seingat anak Saksi Korban pada saat anak Saksi Korban masih kelas 4 SD, Terdakwa memanggil anak Saksi Korban masuk ke dalam kamar untuk tidur pada saat itu Terdakwa membuka baju anak Saksi Korban lalu meraba-raba payudara anak Saksi Korban dan membuka celana anak Saksi Korban dan celananya lalu menggesek-gesekkan kemaluannya di atas kemaluan (vagina) anak Saksi Korban. Terdakwa sering

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Adl



melakukan kejadian tersebut untuk membuka baju dan meraba-raba payudara anak Saksi Korban di dalam kamar tidur orang tua anak Saksi Korban. Terdakwa juga pernah menarik tangan anak Saksi Korban pada saat hendak keluar dari kamar mandi dan mencium bibir anak Saksi Korban.

- Bahwa pada saat anak Saksi Korban menolak Terdakwa mengancam anak Saksi Korban dengan mengatakan bahwa dia akan meninggalkan ibu dan adik-adik anak Saksi Korban apabila menolak kemauan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa pernah memasukkan alat kelaminnya ke kelamin anak Saksi Korban pada saat Terdakwa dalam keadaan mabuk berat sekitar bulan Oktober tahun 2020 di bangsal milik Terdakwa di Desa Langgea Kec. Ranomeeto Kab. Konsel ia mencium anak Saksi Korban dan membuka baju anak Saksi Korban lalu memegang payudara anak Saksi Korban dan membuka celana anak Saksi Korban, Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak Saksi Korban lalu anak Saksi Korban merasakan sakit dan mengatakan jangan namun Terdakwa mengatakan "tidakjki, diujung-ujungnya saja" Terdakwa terus memaksa hingga Sebagian masuk dan mengeluarkan air maninya;

- Bahwa setelah Terdakwa memaksakan kemaluannya masuk ke vagina anak Saksi Korban, anak Saksi Korban merasa kesakitan pada bagian vagina terutama saat buang air kecil;

- Bahwa Terdakwa sering mengekang anak Saksi Korban dan membatasi anak Saksi Korban untuk bergaul bersama teman-teman anak Saksi Korban sehingga anak Saksi Korban merasa tertekan dan sempat tinggal di rumah nenek anak Saksi Korban. pada saat anak Saksi Korban di rumah nenek anak Saksi Korban, Terdakwa mengirim pesan kepada anak Saksi Korban "pulang nak, kalau kamu tidak pulang anak Saksi Korban ceraikan mamamu. Pulangmi nak."

- Bahwa pada bulan januari 2021 anak Saksi Korban sedang mandi di sumur di hutan dan dalam keadaan telanjang, tiba Terdakwa datang dan memeluk anak Saksi Korban dan memegang payudara anak Saksi Korban Terdakwa melanjutkan dengan menggesek gesekkan kemaluannya ke luar kemaluan anak Saksi Korban hingga mengeluarkan spermanya;

- Bahwa anak Saksi Korban tidak berteriak karena selalu takut dengan ancamannya dan Terdakwa selalu menyuruh anak Saksi Korban untuk diam dan mengatakan akan meninggalkan ibu dan adik-adik anak Saksi Korban dan anak Saksi Korban selalu melakukan perlawanan namun tangan anak



Saksi Korban selalu di pegang oleh Terdakwa sehingga anak Saksi Korban tidak bisa melawan kekuatannya;

- Bahwa pada saat ini umur anak Saksi Korban 15 (lima belas) tahun dan kelas III SMP;
- Bahwa akibat dari Perbuatan Terdakwa anak Saksi Korban merasa trauma, anak Saksi Korban merasakan sakit pada kemaluan anak Saksi Korban, anak Saksi Korban merasa malu;
- Bahwa setelah kejadian, anak Saksi Korban tidak langsung bercerita kepada siapapun dan baru-baru ini anak Saksi Korban menceritakan kepada ibu anak Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa sudah sering melakukan perbuatannya kepada anak Saksi Korban namun anak Saksi Korban sudah tidak mengingat waktunya lagi;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap diri anak Saksi Korban yaitu di sumur dekat bangsal di Desa Langgea Kec. Ranomeeto Kab. Konseil sekitar jam 16.00 wita yang jaraknya sekitar 18 meter dari bangsal karena posisinya agak menurun dengan cara pada saat anak Saksi Korban sedang mandi anak Saksi Korban dalam keadaan mabuk dan telanjang Terdakwa tiba-tiba datang dari semak semak dan berada dibelakang anak Saksi Korban lalu memeluk anak Saksi Korban dari belakang dengan menggunakan kedua tangannya dengan meraba-raba kedua payudara anak Saksi Korban dan membuka celananya lalu menggesek-gesekkan kemaluannya hingga keluar sperma lalu Terdakwa pergi meninggalkan anak Saksi Korban;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, mama anak Saksi Korban tidak berada di rumah;
- Bahwa anak Saksi Korban mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah yang anak Saksi Korban pakai saat dicabuli oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak pernah memasukkan kemaluannya ke kemaluan anak Saksi Korban;
- Terhadap keberatan Terdakwa tersebut anak Saksi Korban menyatakan tetap pada keterangannya;

**2. WINARTI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwan merupakan suami Saksi dan anak Saksi Korban adalah anak Saksi Korban kandung Saksi;
- Bahwa menurut cerita dari anak Saksi Korban, anak Saksi Korban dicabuli sejak tahun 2016 pada saat anak Saksi Korban kelas 4 SD sampai bulan Januari tahun 2021, yang bertempat di bangsal dan dalam kamar kami di Desa Langgea Kec.Ranomeeto Kab.Konawe Selatan Namun bagaimana detilnya Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa memaksa dan mengancam anak Saksi Korban dengan cara mengatakan apabila anak Saksi Korban tidak mau atau menolak maka ia akan meninggalkan Saksi dan adik-adik anak Saksi Korban;
- Bahwa awalnya Saksi tidak pernah mendengar teriakan atau mencurigai gerak-gerik dari Terdakwa dan anak Saksi Korban. Karena memang pada saat melakukan perbuatan tersebut Saksi sedang tidak berada dalam rumah;
- Bahwa pada saat ini umur saudara anak Saksi Korban masih 15 (lima belas) bulan dan pada saat ini ia masih berada dalam pengawasan Saksi;
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah Saksi dan saudari Sugianti;
- Bahwa akibat dari Perbuatan Terdakwa tersebut anak Saksi Korban yaitu merasa malu;
- Bahwa benar setelah melaporkan kejadian tersebut anak Saksi Korban melakukan visum di RS Bhayangkara;
- Bahwa anak Saksi Korban tidak pernah bercerita kepada Saksi mengenai persetubuhan Dan Atau Pencabulan yang dialaminya namun setelah mengetahui ceritanya ternyata anak Saksi Korban pernah mengirimkan Saksi pesan untuk menceritakan mengenai Persetubuhan dan atau Pencabulan pada saat ia berada di rumah neneknya namun Terdakwa yang membaca pesan tersebut dan Terdakwa menghapus pesan tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

**3. SUGIANTI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa yang mana Terdakwa merupakan kakak ipar Saksi;
- Bahwa menurut cerita dari anak Saksi Korban ia telah dicabuli oleh Terdakwa sejak tahun 2016 pada saat Saksi kelas 4 SD sampai bulan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari tahun 2021 sekitar jam 16.00 wita, yang bertempat di bangsal dan dalam kamar Rumah Terdakwa di Desa Langgea Kec.Ranomeeto Kab.Konawe Selatan;

- Bahwa Terdakwa memaksa dan mengancam anak Saksi Korban dengan cara mengatakan apabila ia tidak mau melakukan perbuatan tersebut maka ia akan meninggalkan ibu dan adik-adik anak Saksi Korban;

- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar teriakan atau mencurigai gerak-gerik dari Terdakwa dan anak Saksi Korban saat bertemu dengan mereka. Karena memang Saksi tidak serumah dengan mereka;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 01 April 2021 sekitar jam 22.00 wita Saksi bersama kakak Saksi saudari WINARTI bertanya kepada anak Saksi Korban karena Saksi penasaran. Dan Saksi bertanya kepada anak Saksi Korban "pernahkah dibuka bajumu sampai telanjang oleh bapakmu?" anak Saksi Korban mengatakan "ia pernah, sampai dia berada di atas Saksi" lalu Saksi mengatakan "ia mustahil tidak berhubungan badan kalau sudah telanjang begitu". Lalu kakak Saksi bertanya "sampai sakit-sakitkah nak?" anak Saksi Korban menjawab "iya, sakit". Keesokan harinya, suami Saksi bersama anak Saksi Korbandan kakak Saksi saudarai WINARTI datang melaporkan kejadian tersebut dan sampai di polsek ranomeeto baru Saksi mengetahui bahwa Terdakwa ternyata sudah berkali-kali melakukan perbuatan tersebut terhadap anak Saksi Korban di kamar tidur rumah mereka dan di bangsal milik Terdakwa di Desa Langgea Kec. Ranomeeto Kab. Konsel;

- Bahwa pada saat ini umur anak Saksi Korban 15 (lima belas) tahun 7 (tujuh) bulan dan pada saat ini ia masih berada dalam pengawasan orang tuanya;

- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah Saksi dan kakak Saksi saudari WINARTI;

- Bahwa akibat dari Terdakwa melakukan persetubuhan dan atau pencabulan terhadap diri anak Saksi Korban yaitu ia merasa malu;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan bukti Surat berupa:

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Kendari, nomor: B/220/IV/2021/Rumkit atas nama **Sdri.** oleh **dr. RAJA ALFATH WIDYA, Sp. FM,** selaku Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kendari Polda Sultra dengan hasil pemeriksaan:

- Datang dalam keadaan sadar;
- Korban mengaku kejadian pertama tahun 2016 dan kejadian terakhir pada bulan januari 2021. Kejadian terjadi dibangsak tempat pembuatan batu bata saat korban sedang mandi pelaku datang dan langsung memeluk korban dari belakang dan berusaha untuk memasukan kemalaminnya ke dalam kelamin korban. Selain itu pelaku juga memegang bagian tubuh yang lain dari korban dan korban melihat ada cairan putih keluar dari kemaluan pelaku. Pelaku merupakan ayah tiri korban, pelaku mengancam korban akan meninggalkan mereka jika korban tidak menuruti kemaian pelaku;
- Hari pertama haid terakhir pertengahan bulan maret 2021;
- Tanda vital: tekanan darah seratus sepuluh per tujuh puku mili liter air raksa, frekwensi nadi delapan puku delapan kali per menit frekwensi nafas dua puluh dua kali per menit, suhu tiga puluh enam koma tujuh derajat celsius;
- Leher: tidak ada kelainan;
- Payudarah: tidak ada kelainan;
- Alat kelamin:
  - a. Tampak keputihan dari liang senggama warna kuning kehijaun;
  - b. Tampak robekan pada selaput darah arah jarum jam sepuluh berbentuk menyerupai huruf U sampau dasar dengan jaringan sekitar;
  - c. Diameter selaput darah dua sentimeter;
- Swab vagina: tidak didapatkan sperma, didapatkan parasit trochomonas vaginalis dan bakterial vaginosis;
- Tes kehamilan: Negatif;
- Korban dipulangkan.

## Kesimpulan :

Pada korban seorang perempuan berusia enam belas tahun didapatkan tanda – tanda persetubuhan lama. Tidak didapatkan tanda kekerasan pada tubuh lainnya, tanda persetubuhan lama maupun tanda kehamilan.

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Adl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas yang telah disesuaikan dengan aslinya No.7405-LT-26072018-0070 dikeluarkan di Kabupaten Konawe selatan tanggal 27 Agustus 2018, yang menerangkan anak Saksi Korban lahir pada tanggal 07 Agustus 2005;

3. Fotokopi Kartu Keluarga yang telah disesuaikan dengan aslinya 7405081005110004 dikeluarkan di Kabupaten Konawe selatan tanggal 10 April 2018, yang menerangkan anak Saksi Korban adalah anak Saksi Korban pertama dari RAHMAN dan Saudari WINARTI;

4. Surat Visum et repertum Psychiatricum Nomor 445/VI/VerP/2021 tanggal 17 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Jiwa Sultra atas nama RAHMAN BIN ABANG SALAM, dengan kesimpulan:

- Pada diri terdakwa tidak didapatkan adanya tanda dan gejala gangguan jiwa;
  - Terdakwa dalam keadaan sadar sepenuhnya pada saat terjadinya tindak pidana;
  - Memenuhi unsur-unsur kemampuan bertanggung jawab;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa anak Saksi Korban merupakan anak Saksi Korban tiri Terdakwa;
  - Bahwa kejadiannya adalah sejak anak Saksi Korban Kelas 5 SD dan terakhir sekitar bulan Januari 2021 ketika anak Saksi Korban sudah kelas 3 SMP di Sumur dekat Bangsal Batu Merah Terdakwa, serta di rumah milik Terdakwa yang beralamat di Desa Langgea Kec. Ranomeeto Kab. Konawe;
  - Bahwa cara Terdakwa setiap melakukan pencabulan terhadap diri anak Saksi Korban saat itu yaitu meraba kedua payudaranya sambil mencium belakang lehernya kemudian menggosokkan penis Terdakwa di pinggir vagina anak Saksi Korban sampai air mani Terdakwa keluar;
  - Bahwa saat kejadian di bangsal, Terdakwa menghampiri anak Saksi Korban saat itu anak Saksi Korban tidak mau dan pada saat Terdakwa memeluknya anak Saksi Korban memberontak namun Terdakwa merayu / membujuknya dengan perkataan " Ini yang terakhir kalinya ";
  - Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak sempat memasukan penis Terdakwa ke dalam vagina anak Saksi Korban namun Terdakwa hanya menggesekan penis Terdakwa ke bibir (pinggir) Vagina anak Saksi Korban dan saat Terdakwa merasakan nikmat sampai air mani Terdakwa keluar;
  - Bahwa kronologis kejadian terakhirnya yaitu pada awalnya Sekitar bulan Januari tahun 2021 Sekitar jam 14.00 wita, saat itu saat itu Terdakwa sedang

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Adl



kerja batu merah dibangsal Terdakwa yang beralamat di Desa Langgea Kec. Ranomeeto Kab. Konseil bersama dengan isteri Terdakwa (WINARTI) dan anak Saksi Korban datang membawakan makanan tidak lama kemudian anak Saksi Korban langsung pergi mandi di sumur, dan Terdakwa langsung menuju sumur tempat mandi anak Saksi Korban, saat Terdakwa tiba di sumur Terdakwa melihat anak Saksi Korban sedang mandi dengan kondisi telanjang bulat sehingga pada saat itu Terdakwa langsung menghampirinya kemudian memeluknya dari belakang saat itu anak Saksi Korban menolak sambil memberontak kemudian Terdakwa mengatakan kepada anak Saksi Korban “ ini terakhir ” kemudian Terdakwa meraba kedua payudaranya sambil mencium belakang lehernya setelah itu Terdakwa membuka resleting celana Terdakwa kemudian menggosokkan penis Terdakwa di pinggir vagina anak Saksi Korban dari belakang dengan posisi berdiri sampai air mani Terdakwa keluar dan Terdakwa tumpahkan di tanah, setelah itu Terdakwa langsung kembali ke bangsal melanjutkan pekerjaan;

- Bahwa Terdakwa pernah mencoba memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina anak Saksi Korban ketika sedang mabuk namun tidak pernah masuk;

- Bahwa untuk kejadian di semak – semak dekat bangsal batu merah milik Terdakwa di Desa Langgea Kec. Ranomeeto Kab. Konseil Sekitar bulan Oktober tahun 2020 Terdakwa yang dalam kondisi mabuk, hendak melakukan persetubuhan namun alat kelamin Terdakwa tidak dapat masuk ke dalam vagina anak Saksi Korban;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap diri anak Saksi Korban sudah sering dengan waktu dan tempat yang berbeda – beda, adapun yang Terdakwa sempat ingat yaitu:

- 1) pada saat anak Saksi Korban kelas 5 SD Sekitar 3 kali bertempat di seputaran bangsal batu merah;
- 2) pada saat anak Saksi Korban kelas 6 SD Sekitar 10 kali bertempat di bangsal batu merah dan di rumah;
- 3) pada saat anak Saksi Korban kelas 1 SMP Sekitar 15 kali bertempat di bangsal batu merah dan di rumah;
- 4) pada saat anak Saksi Korban kelas 2 SMP Sekitar 20 kali bertempat di bangsal batu merah dan di rumah serta digubuk – gubuk yang tidak jauh dari bangsal;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) pada saat anak Saksi Korban kelas 3 SMP Sekitar 30 kali bertempat di bangsal batu merah dan di rumah terakhir pada bulan Januari 2021 di sumur dekat bangsal;
- Bahwa sebabnya sehingga Terdakwa melakukan pencabulan terhadap diri anak Saksi Korban karena nafsu birahi Terdakwa dan Terdakwa Khilaf;
  - Bahwa setiap Terdakwa melakukan pencabulan terhadap diri anak Saksi Korban Terdakwa mengatakan kepada anak Saksi Korban “ Jangan bilang – bilang sama mamamu”;
  - Bahwa Terdakwa pernah mengucapkan kata – kata “ akan meninggalkan isteri Terdakwa dan adik – adik anak Saksi Korban agar anak Saksi Korban tidak menolak Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap dirinya;
  - Bahwa terhadap anak Saksi Korban telah dilakukan visum sebagaimana Visum et Repertum nomor: B/220/IV/2021/Rumkit;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun Ahli meskipun telah diberikan kesempatan yang sama;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) lembar celana kain warna coklat motif kotak-kotak;
- 1 (Satu) lembar baju kaos lengan Panjang warna hitam gambar boneka;
- 1 (Satu) lembar baju dalam warna ungu;
- 1 (Satu) lembar celana dalam warna krem motif daun;
- 1 (Satu) lembar handuk warna hijau muda;

Barang bukti yang mana telah disita secara sah, diakui dan dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa di persidangan, sehingga dapat dipergunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah Ayah Tiri dari anak Saksi Korban;
- Bahwa kejadiannya adalah sejak anak Saksi Korban Kelas 5 SD sekitar tahun 2016 dan terakhir sekitar bulan Januari 2021 ketika anak Saksi Korban sudah kelas 3 SMP di Sumur dekat Bangsal Batu Merah milik Terdakwa, serta di rumah milik Terdakwa yang beralamat di Desa Langgea Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa cara Terdakwa setiap melakukan pencabulan terhadap diri anak Saksi Korban saat itu yaitu meraba kedua payudaranya sambil mencium

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Adl



belakang lehernya kemudian menggosokan penis Terdakwa di pinggir vagina anak Saksi Korban sampai air mani Terdakwa keluar;

- Bahwa kronologis kejadian terakhirnya yaitu pada awalnya Sekitar bulan Januari tahun 2021 Sekitar jam 14.00 wita, saat itu saat itu Terdakwa sedang kerja batu merah dibangsai Terdakwa yang beralamat di Desa Langgea Kec. Ranomeeto Kab. Konseil bersama dengan isteri Terdakwa (WINARTI) dan anak Saksi Korban datang membawakan makanan tidak lama kemudian anak Saksi Korban langsung pergi mandi di sumur, dan Terdakwa langsung menuju sumur tempat mandi anak Saksi Korban, saat Terdakwa tiba di sumur Terdakwa melihat anak Saksi Korban sedang mandi dengan kondisi telanjang bulat sehingga pada saat itu Terdakwa langsung menghampirinya kemudian memeluknya dari belakang saat itu anak Saksi Korban menolak sambil memberontak kemudian Terdakwa mengatakan kepada anak Saksi Korban “ ini terakhir “ kemudian Terdakwa meraba kedua payudaranya sambil mencium belakang lehernya setelah itu Terdakwa membuka resleting celana Terdakwa kemudian menggosokan penis Terdakwa di pinggir vagina anak Saksi Korban dari belakang dengan posisi berdiri sampai air mani Terdakwa keluar dan Terdakwa tumpahkan di tanah, setelah itu Terdakwa langsung kembali ke bangsal melanjutkan pekerjaan;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap diri anak Saksi Korban sudah sering dengan waktu dan tempat yang berbeda – beda, adapun yang Terdakwa sempat ingat yaitu:

- 1) pada saat anak Saksi Korban kelas 5 SD Sekitar 3 kali bertempat di seputaran bangsal batu merah;
  - 2) pada saat anak Saksi Korban kelas 6 SD Sekitar 10 kali bertempat di bangsal batu merah dan di rumah;
  - 3) pada saat anak Saksi Korban kelas 1 SMP Sekitar 15 kali bertempat di bangsal batu merah dan di rumah;
  - 4) pada saat anak Saksi Korban kelas 2 SMP Sekitar 20 kali bertempat di bangsal batu merah dan di rumah serta digubuk – gubuk yang tidak jauh dari bangsal;
  - 5) pada saat anak Saksi Korban kelas 3 SMP Sekitar 30 kali bertempat di bangsal batu merah dan di rumah terakhir pada bulan Januari 2021 di sumur dekat bangsal;
- Bahwa Terdakwa pernah memasukkan alat kelaminnya ke kelamin anak Saksi Korban pada saat Terdakwa dalam keadaan mabuk berat sekitar



bulan Oktober tahun 2020 di bangsal milik Terdakwa di Desa Langgea Kec. Ranomeeto Kab. Konse l ia mencium anak Saksi Korban dan membuka baju anak Saksi Korban lalu memegang payudara anak Saksi Korban dan membuka celana anak Saksi Korban, Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak Saksi Korban lalu anak Saksi Korban merasakan sakit dan mengatakan jangan namun Terdakwa mengatakan “tidakji, diujung-ujungnya saja” Terdakwa terus memaksa hingga Sebagian masuk dan mengeluarkan air maninya;

- Bahwa pada saat anak Saksi Korban menolak Terdakwa mengancam anak Saksi Korban dengan mengatakan bahwa dia akan meninggalkan ibu dan adik-adik anak Saksi Korban apabila menolak kemauan Terdakwa;
- Bahwa selain anak Saksi Korban, yang mengetahui perkara ini adalah Saksi Winarti dan Saksi Sugianti;
- Bahwa akibat dari Perbuatan Terdakwa anak Saksi Korban merasa trauma, anak Saksi Korban merasakan sakit pada kemaluan anak Saksi Korban, anak Saksi Korban merasa malu;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa kepada anak Saksi Korban, sebagaimana diterangkan Visum et Repertum (Ver) Rumah Sakit Bhayangkara Kendari Polda Sultra Nomor : B/220/IV/2021/RumKit tanggal 02 April 2021 yang ditandatangani oleh dr. RAJA ALFATH WIDYA, Sp.FM , terdapat robekan pada selaput dara arah jarum jam sepuluh berbentuk menyerupai huruf U, sampai dasar warna sama dengan jaringan sekitar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1), dan ayat (3) Jo Pasal 76D Undang-Undang RI. Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak Saksi Korban Jo Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Orang”;



2. Unsur “Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa anak Saksi Korban melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;

3. Unsur “Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;**

Menimbang, bahwa yang di maksud setiap orang adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang padanya telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa yang bernama **RAHMAN Bin ABANG SALAM**, yang mana setelah identitasnya diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata benar dan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta dibenarkan pula oleh Para Saksi di muka persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa anak Saksi Korban melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;**

Menimbang, bahwa unsur kedua dari Pasal ini memiliki sub-sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu sub unsurnya terpenuhi maka unsur kedua ini dianggap telah terpenuhi dan sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan menurut penjelasan Pasal 1 angka 15 a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak Saksi Korban adalah setiap perbuatan terhadap anak Saksi Korban yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah perbuatan sedemikian rupa sehingga korban merasa takut, tertekan dan mau melakukan perbuatan yang disuruhkan oleh pelaku;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa menurut kamus Besar Bahasa Indonesia adalah:

- Memperlakukan, menyuruh atau meminta dengan paksa;
- Berbuat dengan kekerasan seperti mendesak, menekan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan persetujuan dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia modern (Muhammad Ali, 2004:513), kata Bersetubuh artinya adalah: "Berhubungan badan, hubungan intim, kontak badan (hubungan suami istri, hubungan sepasang manusia)" sedangkan Yan Pramadya Puspa (1977:222) dalam Kamus Hukum menambahkan arti kata Persetujuan "coitus" dan "coition" adalah suatu proses bersetubuh antara laki-laki dan perempuan;

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur lainnya dalam unsur ini, yaitu Anak, menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, haruslah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak Saksi Korban yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dapat diketahui bahwa locus dan tempus delictienya adalah sekitar tahun 2016 Sejak anak Saksi Korban masih kelas 5 SD dan terakhir sekitar bulan Januari 2021 ketika anak Saksi Korban sudah kelas 3 SMP di Sumur dekat Bangsal Batu Merah milik Terdakwa, serta di rumah milik Terdakwa yang beralamat di Desa Langgea Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan serta berdasarkan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran atas Nomor: 7405-LT-26072018-0070 dikeluarkan di Kabupaten konawe selatan tanggal 27 Agustus 2018, yang menerangkan anak Saksi Korban lahir pada tanggal 07 Agustus 2005 atau ketika kejadian tersebut anak Saksi Korban belum berumur 18 (delapan belas) tahun sehingga dengan demikian anak Saksi Korban masih dikategorikan sebagai "Anak" dan unsur ini telah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan saat Terdakwa dalam keadaan mabuk berat sekitar bulan Oktober tahun 2020 di bangsal milik Terdakwa di Desa Langgea Kec. Ranomeeto Kab. Konawe ia mencium anak Saksi Korban dan membuka baju anak Saksi Korban lalu memegang payudara anak Saksi Korban dan membuka celana anak Saksi Korban, Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak Saksi

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Adl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban lalu anak Saksi Korban merasakan sakit dan mengatakan jangan namun Terdakwa mengatakan “tidakjki, diujung-ujungnya saja” Terdakwa terus memaksa hingga Sebagian masuk, menggoyang- goyangkannya dan akhirnya mengeluarkan air maninya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diuraikan tersebut diatas. Perbuatan Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak Saksi Korban lalu anak Saksi Korban merasakan sakit dan mengatakan “jangan” namun Terdakwa mengatakan “tidakjki, diujung-ujungnya saja” Terdakwa terus memaksa hingga Sebagian masuk, menggoyang- goyangkannya dan akhirnya mengeluarkan air maninya adalah bukan kemauan dari anak Saksi Korban melainkan kemauan dari Terdakwa, selain itu berdasarkan fakta hukum, adanya kalimat ancaman pada perbuatan sebelumnya yaitu bahwa dia akan meninggalkan ibu dan adik-adik anak Saksi Korban apabila menolak kemauan Terdakwa yang mana berakibat si perempuan menjadi pasif, diam saja, dan tidak melawan serta cenderung menuruti kemauan dari Terdakwa. Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan ini masuk pada kategori “dengan ancaman kekerasan dan perbuatan memaksa”;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa memasukan penis Terdakwa kedalam liang/lobang vagina anak Saksi Korban, sampai akhirnya menumpahkan cairan spermanya diperkuat pula dengan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Kendari, nomor: B/220/IV/2021/Rumkit atas nama **Sdri.** oleh **dr. RAJA ALFATH WIDYA, Sp. FM.** Dengan kesimpulan: “Pada korban seorang perempuan berusia enam belas tahun didapatkan tanda – tanda persetubuhan lama. Tidak didapatkan tanda kekerasan pada tubuh lainnya, tanda persetubuhan lama maupun tanda kehamilan”. yang mana berdasarkan hasil *visum et repertum* tersebut Menurut Majelis Hakim adalah telah membuktikan bahwa telah terjadi Persetubuhan terhadap anak Saksi Korban yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur “Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama”;**

Menimbang, bahwa unsur kedua dari Pasal ini memiliki sub-sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu sub unsurnya terpenuhi maka

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Adl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur kedua ini dianggap telah terpenuhi dan sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan serta berdasarkan dokumen kutipan Kartu Keluarga Nomor 7405081005110004 dikeluarkan di Kabupaten Konawe selatan tanggal 10 April 2018, yang menerangkan anak Saksi Korban adalah anak Saksi Korban pertama dari Terdakwa dan Saksi Winarti diperkuat pula oleh keterangan Para Saksi sehingga dengan demikian Status dari Terdakwa ini adalah benar Ayah dari anak Saksi Korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 81 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Jo Pasal 76D Undang-Undang RI. Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak Saksi Korban telah terpenuhi maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan tertanggal 13 September 2021 menuntut untuk menjatuhkan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun. Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah yang terbaik dan telah memenuhi rasa keadilan. Dengan demikian, terhadap Tuntutan Penuntut Umum agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan pidana penjara tersebut, Majelis Hakim telah mempertimbangkannya yang lamanya sebagai mana tercantum dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan selain menuntut pidana penjara juga menuntut untuk menjatuhkan denda sebanyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan. Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan tersebut karena dalam Pasal 81 ayat (1) Jo. 81 ayat (3) UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak Saksi Korban diatur pula tentang adanya pidana denda yang harus dijatuhkan terhadap Terdakwa selain pidana penjara, yakni pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa harus dijatuhkan pidana denda yang apabila denda tersebut

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Adl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dibayarnya maka diganti dengan pidana kurungan sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum para Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bukan sebagai balas dendam, melainkan bermaksud memberikan pembelajaran dan kesempatan kepada Terdakwa agar ia dapat memperbaiki sikap dan perilakunya. Dengan demikian, terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan keringanan hukuman, Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dan pidana yang tepat bagi Terdakwa adalah sebagai mana tercantum dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primer tersebut Penuntut Umum menghubungkan (“*Juncto*”) dengan pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai sebuah perbuatan berlanjut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud perbuatan berlanjut adalah beberapa perbuatan yang satu dengan yang lainnya ada hubungannya dengan syarat :

- a. Harus timbul dari suatu niat, atau kehendak atau keputusan;
- b. Perbuatan tersebut harus sama atau sama macamnya;
- c. Waktu antara perbuatan yang satu dengan selanjutnya tidak terlalu lama, walaupun mungkin waktu penyelesaiannya bisa sampai 1 tahun atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan locus dan tempus delictinya adalah sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut diatas Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut kepada anak Saksi Korban dengan cara yang sama sebagaimana diuraikan diatas pada bulan oktober 2020 sebanyak 1 (satu) kali. Dengan demikian unsur “Masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun unsur pasal a quo tidak terpenuhi namun Majelis Hakim berpendapat bahwa pasal a quo merupakan pasal yang bersifat tambahan yang bukan merupakan bagian dari delik dan hanya untuk memperberat ancaman hukuman pada pasal pokok. Adapun pasal pokok dapat

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Adl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdiri sendiri dalam hal pembuktian oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Primer telah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (Satu) lembar celana kain warna coklat motif kotak-kotak;
- 1 (Satu) lembar baju kaos lengan Panjang warna hitam gambar boneka;
- 1 (Satu) lembar baju dalam warna ungu;
- 1 (Satu) lembar celana dalam warna krem motif daun;
- 1 (Satu) lembar handuk warna hijau muda;

yang merupakan milik anak Saksi Korban ,maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada anak Saksi Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak manusiawi;
- Terdakwa seharusnya melindungi anaknya;
- Perbuatan Terdakwa menghancurkan masa depan anak Saksi Korban;
- Terdakwa juga mencabuli anak Saksi Korban sebanyak sekitar 78 (tujuh puluh delapan) kali;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Adl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1), dan ayat (3) Jo Pasal 76D Undang-Undang RI. Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAN bin ABANG SALAM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan ancaman kekerasan memaksa anak Saksi Korban melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh orang tua", sebagaimana dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) Tahun, dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) lembar celana kain warna coklat motif kotak-kotak;
  - 1 (Satu) lembar baju kaos lengan Panjang warna hitam gambar boneka;
  - 1 (Satu) lembar baju dalam warna ungu;
  - 1 (Satu) lembar celana dalam warna krem motif daun;
  - 1 (Satu) lembar handuk warna hijau muda;dikembalikan kepada anak Saksi Korban;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo, pada hari Senin, tanggal 4 Oktober 2021, oleh kami, Sigit Jati Kusumo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arrahman, S.H., Solihin Niar Ramadhan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suripto, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Andoolo, serta

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

T.t.d

Arrahman, S.H.

T.t.d

Solihin Niar Ramadhan, S.H.

Hakim Ketua,

T.t.d

Sigit Jati Kusumo, S.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d

SURIPTO,S.H., M.H.

Turunan sesuai dengan aslinya  
Pengadilan Negeri Andoolo  
Panitera,

MUHAMMAD ARFAN.SH

Nip. 19750616201121002

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)